



PUTUSAN

NOMOR 467/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. Nama : **Ngatemi**;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;
Alamat : Jalan Bukir sari No: 23 RT 03 RW 08 Kelurahan
Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa
Timur; sebagai **Tergugat I**;
2. Nama : **Neni**;
Jenis Kelami : Perempuan;
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;
Alamat : Jalan Bukir sari No: 23 RT 03 RW 08 Kelurahan
Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa
Timur; sebagai **Tergugat II**;
3. Nama : **Ida**;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;
Alamat : Jalan Bukir sari No: 23 RT 03 RW 08 Kelurahan
Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa
Timur; sebagai **Tergugat III**;
4. Nama : **Pranoto**;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;

Halaman 1 Putusan Nomor 467/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Bukir sari No. 23 RT 03 RW 08 Kelurahan
Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa
Timur; sebagai **Tergugat IV**;

5. Nama : **Hendri**;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;
Alamat : Jalan Bukir sari No: 23 RT 03 RW 08 Kelurahan
Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa
Timur; sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Bales P Suharsono, S.H., Imam Syafi,i, S.H, dan Verridiano L F Bili, S.H.,M.H., kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH PRODEO ISMAYA INDONESIA, yang beralamat di Jalan Kawi Nomor. 29 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Juni 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Tergugat**;

MELAWAN:

Nama : **Anis Winarti**;
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 24 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;
Alamat : Jalan Mawar 1 RT. 003 RW. 001 Watu Gede,
Singosari;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Santoso, S.H., Sulthon Miladiyanto, S.H.,M.H., adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Budi santoso, S.H., & Partner, yang beralamat di Jalan Wringin Anom Nomor. 4-6 Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Juni 2019 sebagai **Penggugat**;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Halaman 2 Putusan Nomor 467/PDT/2020/PT SBY



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Juli 2020 Nomor 467/PEN.PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Malang tanggal 9 Juni 2020 Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Mlg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 10 Desember 2019 dalam Register Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Mlg, telah mengajukan gugatan dan dilakukan perubahan / renvoi gugatan pada tanggal 30 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bukir sari No: 23 RT 03 RW 08 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur, dengan alas Hak milik atas sebidang tanah yasan Petok D. No. 3142 Persil Nomor 6, Blok D.II, Kohir Nomor 003 – 0032 seluas kurang lebih 190 m2 (seratus sembilan puluh meter persegi), dengan batas batas:
Utara : Tanah milik sungai
Timur : Tanah milik P. Ismoe
Selatan : Jalan
Barat : Tanah Milik P. Ali Masdar
2. Bahwa tanah pekarangan tersebut diperoleh Penggugat dari pembelian Penggugat dengan ibu Lilik Maisjaroh yang bertempat tinggal di Jl. Simpang Sufelir No. 3 RT 05 RW 07 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang tertuang didalam Akte Jual Beli no. Akt Jual Beli nomor : 184/2012 tertanggal 21 Mei 2012, pada hari Senin oleh PPAT Camat Lowokwaru, Bapak Kusnadi, S Sos.

Halaman 3 Putusan Nomor 467/PDT/2020/PT SBY



3. Bahwa dalam penandatanganan akte jual beli tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Bapak Batin Adimulyo selaku Lurah Tulusrejo dan Bapak Hendra Goenawarman selaku Sekretaris Kelurahan Tulusrejo.
4. Bahwa didalam Akte jual beli tersebut diuraikan didalam nya alat2 bukti berupa:
 - a. Petok D. No. 46 Persil 66, klas D.IV seluas 190 m2 An. Nasrikah Karinten
 - b. Petok D. No. 3142 Persil 6, klas D.II seluas 190 m2 An. Siti Markamah
 - c. Akte Jual Beli no. 101/Akt/1988 yang dibuat oleh Soeharjo, BA selaku PPAT Camat Blimbing seluas 190 m2 An. SITI AWANAH
 - d. Akte Hibah No. 1317/428.65/II/2000 tgl, 14-1-2000 yang dibuat oleh Drs. Hari Yudanto selaku PPAT Camat Lowokwaru seluas 190 m2 An. Ngatemi
 - e. Akte Jual Beli No. 1808/428.65/V/2000 tgl, 11-5-2000 yang dibuat oleh Drs. Hari Yudanto selaku PPAT Camat Lowokwaru seluas 190 m2 An. Lilik Maisjaroh
5. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012, Suami Penggugat mencoba mendatangi lokasi tersebut dan dirumah tersebut ternyata ada yang menempati yaitu Tergugat I beserta keluarganya, kemudian Suami Penggugat memperkenalkan diri bahwa beliau adalah Suami dari penggugat selaku pembeli tanah dan bangunan itu, selanjutnya suami penggugat menjelaskan secara rinci mengenai jual beli tanah dan bangunan tersebut.
6. Bahwa tergugat I saat itu sangat menyadari tanah dan bangunan itu sudah bukan milik nya lagi dan tergugat menyampaikan bahwa dia tidak punya rumah lagi, kalau pindah mau pindah kemana.
7. Bahwa Setelah beberapa bulan berikut nya, suami Penggugat mencoba melakukan pendekatan secara kekeluargaan agar dia mau pindah dan segera keluar dari rumah yang bukan milik nya karena rumah itu ada rencana mau diperbaiki oleh penggugat karena sudah kurang layak, namun tergugat dan keluarga tidak mau pindah.
8. Bahwa kemudian suami Penggugat mencoba meminta bantuan aparatur setempat mulai dari Ketua RT, Pengurus RW bahkan sampai Kelurahan untuk dibantu dilakukan mediasi dan memberi pengertian bahwa tanah dan rumah



yang dia tempati sudah menjadi hak milik Penggugat, namun dari upaya ini para Tergugat tetap tidak mau pindah.

9. Bahwa Tergugat I beberapa kali dipanggil oleh bapak Batin selaku Lurah saat itu, untuk dipertemukan dengan Penggugat namun dia tidak kunjung datang.
10. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak kunjung selesai.
11. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 kuasa hukum Penggugat mendatangi bapak Beni ketua RT setempat, namun kuasa hukum Penggugat di arahkan ke Kantor Kelurahan.
12. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019, kuasa hukum Penggugat melaporkan ke Polsek Lowokwaru, saat itu diterima oleh bapak ANANTO dan juga Kapolsek bapak PUJIONO utk meminta pendampingan mediasi dengan ibu Ngatemi di Kantor Kelurahan tulusrejo.
13. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019 Kuasa hukum Penggugat di terima oleh Ibu Lurah dan sekretaris Kelurahan bersama Babinkamtibmas permintaan Penggugat di setujui untuk bertemu mediasi.
14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, terjadi mediasi dengan para Tergugat dan Penggugat yang juga dihadiri ibu Lurah, sekretaris Desa, Babinkamtibmas, Babinsa, ketua RT dan ketua RW setempat dengan hasil akan di selesaikan secara kekeluargaan sampai waktu jawaban hari Jumat tgl 23 Agustus 2019.
15. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019, Tergugat meminta ketemu di luar Kelurahan, dan disepakati bertemu di RESTO OCEAN GARDEN Jln.SOEKARNO HATTA Malang. Pada pertemuan ini Tergugat I meminta ganti Rumah, namun Penggugat siap memberi bantuan sukarela Biaya utk kontrakan selama 2 tahun atau sebesar Rp.16.000.000 agar Para Tergugat bersedia meninggalkan rumah Penggugat, namun masih belum ada kesepakatan.
16. Bahwa Kuasa hukum Penggugat sudah melakukan upaya berkali kali untuk pendekatan mencari solusi terbaik dengan minta tolong bapak RW dan



perangkat Desa yang sudah di ijin kan IBU LURAH demi untuk menemukan jalan terbaik namun masih belum ada penyelesaian.

17. Bahwa karena tidak ada itikad baik dari Para Tergugat, maka pada tanggal 02 september 2019 melalui Kuasa Hukum, Penggugat telah mengirim somasi pertama, namun tidak ada jawaban.
18. Bahwa pada tanggal 06 september 2019 melalui Kuasa Hukum, Penggugat telah mengirim somasi kedua, namun tidak ada jawaban.
19. Bahwa tanggal 09 september 2019 melalui Kuasa Hukum Penggugat telah mengirim somasi ketiga, namun juga tidak ada jawaban.
20. Bahwa pada tanggal 10 September 2019 Penggugat melakukan pendekatan ke Para Tergugat dengan pendampingan ketua RW dan BABINKABTIBMAS, BABINSA serta utusan dari IBU LURAH yaitu Bpk Jailani sebagai perangkat dari kelurahan, di temui oleh Tergugat I, namun Tergugat I menyatakan tetap tidak mau pergi dari rumah yang di tempati walau sampai proses hukum tetap tidak akan pergi.
21. Bahwa pada tanggal 12 September 2019 Penggugat melaporkan Tergugat I ke Polres Kota Malang.
22. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2019 Penyidik Polres Kota Malang menyampaikan bahwa laporan kami belum masuk dalam delik pidana,
23. Bahwa Penggugat masih melakukan upaya upaya, agar tidak sampai proses Persidangan;
24. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 Penggugat menelpon Bpk Jailani selaku aparaturn kelurahan tulusrejo memohon bantuan mendatangi Para Tergugat guna menyampaikan niat baik dari Penggugat yang akan memberikan bantuan sukarela dengan rasa kemanusiaan sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) agar Para Tergugat bersedia meninggalkan rumah Penggugat, namun Para Tergugat tetap tidak mau menerima dan tidak mau meninggalkan rumah Penggugat;
25. Bahwa Pada tanggal 05 November 2019 atas bantuan Ibu Sri kerabat dekat



Tergugat untuk melakukan mediasi di OCEAN GARDEN RESTO di Jln.SOEKARNO HATTA MALANG, yg di hadiri oleh Tergugat I, Ibu Sri, Tergugat II dan Tergugat III, bahwa Penggugat akan memberikan bantuan sukarela dengan rasa kemanusiaan sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) agar Para Tergugat bersedia meninggalkan rumah Penggugat, namun hasilnya juga belum di putus dengan alasan Para Tergugat masih mau rembukan dengan keluarga.

26. Bahwa pada tanggal 9 November 2019 Kuasa hukum Penggugat menelpon anak Tergugat yaitu mbak Neni, Kuasa hukum Penggugat memberi waktu sampai tanggal 15 November 2019 paling akhir tanggal 20 November 2019, jika melewati lewat tangga tersebut maka akan melakukan pengajuan Gugatan di Pengadilan Negeri Malang;
27. Bahwa tgl 20 November 2019 kuasa Penggugat mencoba menghubungi melalui telpon dan wa Tergugat II namun tidak ada respons.
28. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Para Tergugat agar berkenan keluar dari rumah Penggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah mau;
29. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat atas penguasaan tanah dan rumah milik Penggugat, menunjukan bahwa Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;
30. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di



masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Para Tergugat telah menguasai atas tanah & rumah milik Penggugat.

31. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, sebagai pemilik sah atas tanah & rumah tersebut.

32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh para Tergugat sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh para Tergugat dari tahun 2012 sampai 2019 adalah sekitar 7 Tahun. Apabila Penggugat menyewakan rumah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- X 7 Tahun adalah sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus Lima Juta rupiah);

b. Kerugian Moril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat bingung, yang jika diperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 605.000.000,- (Enam ratus lima juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh para Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

33. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka para Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu



rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

34. Bahwa dikarenakan para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

35. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbarbijvoorad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp.605.000.000,00 (Enam ratus lima juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
4. Memerintahkan para Tergugat beserta keluarga segera mengosongkan dan meninggalkan rumah Penggugat pada hari yang sama setelah putusan pengadilan dibacakan.
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;



6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
7. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Juni 2020 Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Mlg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan/menyerahkan Tanah dan Rumah yang terletak di Jalan Bukirsari Nomor 12 RT.04 RW.08 Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan alas Hak milik atas sebidang tanah yasan Petok D. No. 3142 Persil Nomor 6, Blok D.II, Kohir Nomor 003 – 0032 seluas kurang lebih 190 m2 (seratus sembilan puluh meter persegi), dengan batas batas:
 - Utara : Tanah milik sungai
 - Timur : Tanah milik P. Ismoe
 - Selatan : Jalan
 - Barat : Tanah Milik P. Ali Masdar;



Kepada Penggugat selaku pemilik tanpa syarat apabila perlu bantuan aparat Kepolisian setempat setelah Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.420.400,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang Para Pembanding semula Para Tergugat, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 9 Juni 2020;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan masing-masing pihak pada tanggal 25 Juni 2020 dan tanggal 26 Juni 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasanya tanggal 22 Juni 2020 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata



cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara Pengadilan Negeri Malang Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 9 Juni 2020 yang dimohonkan banding diperiksa pada Pengadilan Tinggi Surabaya, ternyata Para Pembanding semula Para Tergugat atau Kuasanya tidak mengajukan memori banding sebagai dasar dan alasan pengajuan bandingnya;

Menimbang, bahwa terlepas tidak adanya memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat atau Kuasanya, maka Majelis Hakim Banding aka tetap membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, dan surat-surat yang terlampir, serta Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari dengan cermat atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam Putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 9 Juni 2020, ternyata telah mempertimbangkan dan membuktikan alasan-alasan yang mendasari gugatan perkara dimaksud, yaitu dengan bukti-bukti yang cukup Terbanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan adanya peristiwa hukum jual beli yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sah. Disamping itu telah dapat dibuktikan pula tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Bading berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam Putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 9 Juni 2020 adalah sudah benar dan tepat, sehingga dapat diterima dan selanjutnya pertimbangan hukum diambil alih sebagai pertimbangan dalam pemeriksaan ditingkat banding;

Halaman 12 Putusan Nomor 467/PDT/2020/PT SBY



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Banding bersepakat Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 9 Juni 2020 untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 9 Juni 2020 dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jo, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut; _____
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 9 Juni 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2020** oleh kami **Sutriyadi Yahya, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H.,M.H.** dan **Agus Sutarno, S.H.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa



dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota dibantu oleh **Budi Santoso, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Para Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. Hasby Junaidi Tolib, S.H.,M.H.

Sutriyadi Yahya, S.H.,M.H.

ttd

Agus Sutarno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Budi Santoso, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan
aslanya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. MUNAUWIR KOSSAH,SH.MM.
Nip.19580407 198503 1 002.-

Halaman 15 Putusan Nomor 467/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H.JOKO SABAR ,SH.
Nip.040 028 213.-

Halaman 16 Putusan Nomor 467/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)